



PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jalan Tunjungan No. 1-3 (Lt.3) Surabaya (60275)
Telp. (031) 99001785 Fax. (031) 99001785

SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN
NOMOR : 421.1/ 600 /A/ IO-SP/436.7.15/2022

Berdasarkan :

1. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 41 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Pelayanan Non Perizinan; dan
2. Persetujuan Teknis Kepala Dinas Pendidikan Nomor 421.1/18732/436.7.1/2022 Tanggal 23 Agustus 2022

Maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya dengan ini memberikan surat izin operasional satuan pendidikan kepada :

Nama Lembaga	:	TK CAHAYA TAZKIA
Jenis Pendidikan	:	TK
Alamat	:	GEBANG PUTIH NO 10 , RT 4 / RW 1, Kelurahan Keputih, Kecamatan Kec. Sukolilo
NPSN	:	20559761
Akreditasi	:	A
Nama Yayasan / Penyelenggara	:	CAHAYA TAZKIA Berdasarkan Akta Notaris : VERY HARTAWAN, S.S.,M.Kn Nomor AHU-00544.AH.02.01.TAHUN2014 dan pengesahan Kementerian Hukum dan HAM Nomor SK AHU-0031658.AH.01.07.TAHUN2016
Ketua Penyelenggara	:	DIAN ROCHANI, Dra.Ec.
Nama Ketua/Pimpinan	:	LU'LUIL MAKNUN,S.Pdi

Atas kepatuhan satuan pendidikan dalam memenuhi standar nasional penyelenggaraan pendidikan dan syarat perizinan sebagaimana ditetapkan dalam surat keputusan Dinas Pendidikan Kota Surabaya nomor 421.1/9856/436.7.1/2019 tanggal 16 Agustus 2019 tentang izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.

Kepada satuan pendidikan diwajibkan untuk secara berkelanjutan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan menuju Kota Surabaya sebagai Barometer dan Inspirator Pendidikan Nasional.

Surat izin ini berlaku 24 Agustus 2022 sampai dengan 23 Agustus 2026

Ditetapkan di : Surabaya
Pada Tanggal : **24 Agustus 2022**

a.n WALIKOTA SURABAYA,
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu



DEWI SOERIYAWATI, ST. MT
Pembina Tingkat I
NIP.197405132001122001